



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

SINERGITAS PRINSIP BHINEKA TUNGGAL IKA DENGAN PRINSIP PLURALISME HUKUM

Benyamin Tungga

Dosen Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar Bali

Email: benyamintungga@yahoo.com

Abstract

In fact, bineka tunggal ika is a form of pluralism in one culture, ethnicity, religion, and others in one place, namely the state with Pancasila principles and the 1945 Constitution. Whereas the principle of legal pluralism is a situation where one or more legal systems apply at a time and place the same one. The purpose of this paper is to explain how the synergy of the single eka bineka principle with the principle of legal pluralism. The single unity principle that is manifested in the life of nation and state, one form of its implementation is explained in the Indonesian archipelago, a way of looking at the Indonesian people about themselves and their surrounding environment based on national ideas based on Pancasila and the 1945 Constitution. Using the basis of Pancasila and the 1945 Constitution as part of legal sources. Thus it can be concluded that there is a synergy between the single bineka ika principle and the principle of legal pluralism in the basic model of the Indonesian unitary republic which lies in the source of all sources of law, namely Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: *synergy, principle, bineka tunggal ika, pluralism, law*

Abstrak

Pada kenyataannya bineka tunggal ika merupakan bentuk pluralism dalam satu budaya, suku, agama, dan lain-lain dalam satu wadah yaitu negara dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan prinsip pluralism hukum adalah sebuah situasi dimana berlaku satu atau lebih sistem hukum pada tempat dan waktu yang sama. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan bagaimana sinergitas prinsip bineka tunggal ika dengan prinsip pluralism hukum. Prinsip bineka tunggal ika yang terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu bentuk pelaksanaannya adalah sebagaimana dijelaskan dalam wawasan nusantara, merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan konsep hukum di Indonesia itu sendiri menggunakan dasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai bagian dari sumber hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergitas antara prinsip bineka tunggal ika dengan prinsip pluralisme hukum dalam model dasar Negara kesatuan republic Indonesia yang terletak pada sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci: *sinergitas, prinsip, bineka tunggal ika, pluralism, hukum*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, sebagaimana diketahui bahwa hampir disetiap pulau pasti memiliki keragaman baik itu suku, budaya, maupun bahasa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kebhinekaan, atau ketidaksamaan antar berbagai wilayah dan pulau tersebut dapat dipahami baik secara materiil maupun abstrak. Secara materiil berkenaan dengan perbedaan wilayah yang terhubung dengan laut dan secara abstrak adalah gambaran tentang budaya, pandangan hidup atau keyakinan dan berbagai-macam bentuk peraturan antar daerah. Prinsip hukum yang menyatukan antara kepulauan tersebut tertuang dalam konsep wawasan nusantara. Dengan demikian dasar dari pemersatu dari kebhinekaan tersebut selain tersebut dalam bentuk pemahaman wawasan nusantara, juga didasarkan dari pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber hukum.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat yang dilandasi dengan kekuatan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum Negara dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana halnya penyelenggaraan pesta pemilihan umum yang setiap lima tahun sekali dilakukan, melibatkan hampir seluruh rakyat Indonesia yang secara hukum harus memenuhi kriteria sebagai seorang calon yang dipilih maupun pemilih.

Selain itu juga dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia yang melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, sebagaimana halnya pelaksanaan pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, pasti melibatkan berbagai latar belakang yang berbeda-beda baik suku, agama, budaya, dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dari Sabang sampai Merauke dalam prinsip kebhinekaan yang terbungkus dalam konsep wawasan nusantara dalam pluralisme hukum yang seimbang, setara dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sesuai dengan ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004.

Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk- bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan dan mewakili hukum di Indonesia. Namun, demikian bagaimanakah sinergitas prinsip kebhinekaan dalam konsep wawasan nusantara dalam hukum di

Indonesia yang juga menganut pluralism hukum? Selanjutnya kajian ini akan membahas lebih lanjut mengenai sinergitas prinsip bhineka tunggal ika dengan prinsip pluralism hukum di Indonesia sesuai perspektif penulis.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada era reformasi saat ini model konsep wawasan nusantara telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa ini. Cita-cita reformasi yang merupakan tujuan dan arah pembangunan bangsa dan negara telah berkembang sedemikian pesatnya sejak dicetuskan pertama kali dan runtuhnya generasi orde baru. Namun, demikian pelaksanaan cita-cita reformasi banyak tantangan dari dalam maupun dari luar, sehingga diperlukan sinergitas dan saling memberdayakan antara masyarakat satu dengan yang lain dalam mewujudkan tujuan reformasi. Peran rakyat dan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita reformasi perlu adanya pembelajaran yang berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Salah satu bentuknya adalah sinergitas antara prinsip bhineka tunggal ika dengan prinsip pluralism hukum dalam satu wadah yaitu

berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dimana diketahui bahwa Dasar negara yang dinamakan Pancasila oleh Soekarno tersebut secara aklamasi diterima oleh para anggota BPUPK waktu itu yang kemudian disempurnakan secara bersama-sama agar lebih sistematis. Untuk itu, sebelum sidang pertama berakhir dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 serta berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para anggota BPUPK dalam rangkaian Sidang Pertama. Panitia kecil tersebut beranggotakan delapan orang yang diketuai Soekarno. Di tengah rangkaian proses merumuskan dasar negara itu, rupanya Soekarno berinisiatif untuk membentuk panitia kecil lagi untuk mempercepat dirumuskannya dasar negara. Panitia kecil bentukan Soekarno beranggotakan sembilan orang yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan menghasilkan rancangan Pembukaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta hal inilah yang mendasari adanya Pancasila sebagai bagian dari kebinekaan tunggal ika dalam dasar hukum menurut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu sendiri.

1. Hakikat Prinsip Bhineka Tunggal Ika

Hakikat prinsip bineka tunggal ika yang tercakup dalam pemahaman wawasan nusantara, merupakan paham yang mendasarkan pada cara berpikir manusia, agar menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air yang mencakup implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik,

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta tantangan-tantangan terhadap Wawasan Nusantara diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia untuk:

- a. Mengerti, memahami dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
- b. Mengerti, memahami dan menghayati tentang bangsa yang telah menegara bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara yaitu Wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang/wawasan nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Untuk mengetuk hati nurani setiap warga negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan pendekatan /sosialisasi/ pemasyarakatan dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah, sehingga akan terwujud keberhasilan dari implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional guna mewujudkan Ketahanan Nasional.

Pada hakikatnya setiap manusia Indonesia, dalam dirinya terdapat identitas yang majemuk atau ganda. Pertama, sebagai umat sesuatu agama tertentu, sekaligus sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, sebagai individu sekaligus sebagai manusia sosial dari masyarakat dan lingkungannya. Sebagai konsekuensinya maka di atas pundak setiap pribadi manusia Indonesia terpiculkan tugas dan kewajiban yang ganda pula. Tugas dan kewajiban tersebut adalah:

- a. Menjunjung tinggi dan mematuhi serta setia dengan penuh keimanan dan ketakwaan akan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
- b. Menghormati dan menaati serta harus juga setia pada dasar negara Pancasila, yang merupakan konsensus nasional.

Kedua jenis tugas dan kewajiban yang ganda tersebut, memiliki perbedaan asal, yang satu berasal dari Tuhan dan yang satunya lagi berasal dari hasil daya cipta, rasa dan karsa manusia semata-mata. Oleh karena itu wajar apabila keduanya memiliki ciri khas dan sifat sendiri-sendiri. Kelainan ciri khas masing-masing tersebut merupakan pencerminan dari mana berasal. Dua kewajiban tersebut harus ditunaikan oleh manusia Indonesia, di dalam:

- a. Pola berpikir
- b. Ucapan, tindakan, dan perilaku
- c. Pola hidup dan budaya
- d. Kepribadian.

Dengan demikian diharapkan pada setiap diri pribadi manusia Indonesia, memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Baik Pancasila maupun ajaran agama pada dasarnya ada kesamaan konsep untuk tercapainya kebahagiaan hidup, yaitu keselarasan, keseimbangan dan keserasian:

- a. Dalam kehidupan pribadi.
- b. Dalam hubungan manusia dengan masyarakat.
- c. Dalam hubungan manusia dengan alam.
- d. Dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain.
- e. Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya untuk mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah.

Manusia Indonesia haruslah menjadi manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; berkemanusiaan yang adil dan beradab; memelihara persatuan Indonesia; menjalankan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila setiap manusia Indonesia bertekad menjadi manusia yang demikian, maka masyarakat dunia akan mengenal manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Dengan demikian kesetiaan manusia Indonesia pada Pancasila didasarkan pada kenyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila selaras dengan ajaran agama. Sehingga Pancasila dan agama dapat menghantarkan manusia Indonesia dalam melangkah menuju hidup sejahtera, bahagia lahir dan batin dalam tatanan masyarakat adil dan makmur.

2. Hakikat Prinsip Pluralisme Hukum

Teori evolusi dalam ilmu sosial melihat hukum-hukum tradisional yang mengatur hidup masyarakat-masyarakat bersahaja di negara-negara koloni merupakan tahapan awal dari evolusi hukum. Mengikuti alur pikir teori evolusi perkembangan masyarakat dalam ilmu sosial, pandangan ini menganggap hukum-hukum tradisional tersebut sebagai aturan sebelum hukum (pre law) yang secara alamiah akan berkembang menjadi aturan hukum. Dalam praktek administrasi pemerintahan, negara-negara kolonial menerapkan teori evolusionisme ini dengan mengharuskan hukum-hukum tradisional tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai & arat seperti keadilan (natural justice) dan kesetaraan (equality).

Konsep pluralisme hukum mengkritik teori evolusionisme dengan mengatakan bahwa hukum-hukum tradisional itu bukan pre law

melainkan aturan hukum yang memiliki kekuatan sama dengan hukum modern atau hukum Barat. Kekuatan dimaksud adalah menciptakan ketertiban. Serupa dengan system hukum modern, ketertiban tersebut dicapai karena sistem hukum tradisional tersebut mampu memaksa anggotanya untuk mematuhi aturan salah satunya dengan mengenakan sanksi. Untuk membuktikan bahwa aturan-aturan tradisional itu berkategori hukum dan bukan hanya kebiasaan, sejumlah antropolog hukum merumuskan atribut-atribut universal sebuah aturan bias diklasifikasi sebagai hukum. Dalam kaitan dengan ini Griffiths mengemukakan argumen bahwa aturan tradisional itu dapat dikatakan hukum semata-mata karena dia memiliki daya kontrol.

Konsep kedua yang dikritik oleh pengusung konsep pluralisme hukum adalah sentralisme hukum atau paradigma yang menempatkan hukum (legal) sebagai pusat (legal-center paradigm). Sentralisme hukum sebenarnya adalah kata lain dari positivisme hukum. Kritik pluralisme hukum atas sentralisme hukum tidak lepas dari konteks karena pada dekade akhir 60-an dan 70-an, paradigm positivisme hukum dipertanyakan ulang karena tidak mampu menjelaskan kerja-kerja hukum sesungguhnya. Salah satu aliran pemikiran hukum yang berdiri di garda depan gerakan kritik ini adalah gerakan studi hukum kritis (critical legal studies).

Fakta yang dikatakan oleh Griffiths di atas menunjuk pada situasi nyata bahwa yang mengatur perilaku orang bukan hanya sistem hukum negara tetapi juga sistem-sistem hukum lain. Dikatakan bahwa berbagai atau beragam sistem hukum tersebut ada dan berlaku pada saat dan tempat yang sama. Jadi, sekedar untuk menegaskan, pluralisme hukum adalah sebuah situasi dimana

berlaku satu atau lebih sistem hukum pada tempat dan waktu yang sama (Hooker; Griffiths; dan Merry; dalam Simarmata, 2013).

Konsep pluralisme hukum pada awal mulanya berpandangan bahwa beragam sistem hukum tersebut tidak saling berinteraksi. Oleh sebab itu masing-masing dilihat se#araterpisah. Namun, belakangan pluralisme hukum melihat bahwa terdapa tinteraksi antar sistem hukum tersebut, baik interaksi saling meniadakan atau konfliktuil maupun interaksi akomodatif dan adapatif. Ada kesalingkaitan antar berbagai sistem hukum tersebut (Lukito, 2008; dalam Simarmata, 2013).

3. Singergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika dengan Prinsip Pluralisme Hukum

Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat

tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.

Di dalam ber hukum, negara Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam dan hukum adat. Realitas ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam penerapan sistem hukum nasional. Praktik ber hukum secara plural memang sudah berlaku sejak kemerdekaan. Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari

kebudayaan dan hidup di tengah tengah masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch*, hukum adat merupakan keseluruhan aturan-aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumi putera dan orang-orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagipula tidak terkodifikasi.

Adapun hukum sipil (civil law) ditetapkan di Indonesia karena masuknya Belanda di Nusantara. Dengan masuknya Belanda ke Indonesia maka secara langsung maupun tidak juga membawa sistem hukumnya ke Indonesia. Pengaruh civil law terlihat di bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum dagang. Sedangkan common law diterapkan di Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang mana Indonesia menjadi anggotannya, perjanjian antara para pengusaha, lahirnya institusi-institusi keuangan baru dan pengaruh sarjana hukum yang mendapat pendidikan di negara-negara anglo saxon seperti amerika Serikat dan Australia.

Dari keempat sistem hukum yang diterapkan ini, hukum sipil yang paling berdominasi atau menjadi hukum positif Indonesia. Dominasinya civil law sangatlah wajar mengingat bangsa Belanda dalam ratusan tahun menjajah Indonesia. Kondisi ber hukum seperti ini tentu sangat berpengaruh cita hukum nasional karena bagaimana mungkin cita hukum nasional dicapai jika hukum yang diterapkan tidak mengenal karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kondisi penerapan pluralisme atau keberagaman hukum ini semakin menguat setelah reformasi. Meskipun civil law masih mendominasi, akan tetapi sistem hukum yang lain seperti hukum Islam, hukum adat dan common law juga terus menampakkan diri. Akibatnya, status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum semakin tergerus dan termarginalkan. Bagaimana tidak, sistem hukum seperti civil law dan

common law tentu tidak mengenal Pancasila dan tentu memiliki cita hukum tersendiri. Oleh sebab itu, suatu adegium tersohor mengenai hukum dan masyarakat *law developed as society developed* (hukum mengikuti perkembangan masyarakat) menjadi prinsip yang utopis dalam tatanan hukum di Indonesia.

Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum dan mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan sekiranya akan menguatkan keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Dengan demikian, wajah hukum yang bersifat pluralisme ataupun praktek berhukum yang kerap menjadikan Pancasila sebagai simbolis belaka tidak memiliki tempat lagi dalam sistem hukum nasional. Begitu pula, sikap resistensi terhadap Orba yang telah memanfaatkan status Pancasila sebagai sumber tertib hukum untuk kepentingan kekuasaan dan memperkuat pemerintahan otoriter; tidak akan terus menghantui bangsa Indonesia. Optimisme penulis terhadap pengamalan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional ditambah dengan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Diharapkan dengan adanya Perpres tersebut, penegakkan terhadap Pancasila tidak hanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat, pendidikan maupun birokrasi. Akan tetapi, juga dalam tatanan hukum sehingga keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum benar-benar diterapkan dalam tatanan hukum nasional.

4. Kesimpulan

Prinsip bhineka tunggal ika yang terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu bentuk pelaksanaannya adalah sebagaimana dijelaskan dalam wawasan nusantara, merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan konsep hukum di Indonesia itu sendiri menggunakan dasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai bagian dari sumber hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergitas antara prinsip bhineka tunggal ika dengan prinsip pluralisme hukum.

Pengaturan TAP MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduksi segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Kaelan (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Kansil C.S.T., dan Christine K., (2011). *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kuntowijoyo, (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

2. Jurnal

Indradewi AASN. (2017). Sinergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika Dengan Prinsip Hukum. *Jurnal Lex Publica*. Vol. III No. 2. Mei. 2017.

Kurnisar. (2012). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia. *Jurnal Undiksha*. vol. 11 no. 3, 2012.

3. Artikel Internet

Simbolon, Syaidin. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika itu Proporsional. Sumber:<http://rajawalinews.com/8064/pancasila-bhinneka-tunggal-ika-itu-proporsional/>

Simarmata R., (2013). Perspektif Pluralisme Hukum dalam Masyarakat, diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, Sumber: http://www.academia.edu/13006572/pluralisme_hukum_dan_isu-isu_yang_menyertainya

Simbolon, Syaidin. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika itu Proporsional. Sumber:<http://rajawalinews.com/8064/pancasila-bhinneka-tunggal-ika-itu-proporsional/>